

SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Perihal: Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/33/DSM tanggal 30 Desember 2011 Perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/21/PBI/2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5242) dan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5534) serta perlunya meningkatkan efektivitas pemantauan terhadap kegiatan Lalu Lintas Devisa yang dilakukan melalui Bank dan dalam rangka meningkatkan kualitas statistik Lalu Lintas Devisa, perlu dilakukan perubahan kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/33/DSM tanggal 30 Desember 2011 Perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/12/DSM tanggal 21 Maret 2012 sebagai berikut:

1. Ketentuan butir IV.A.1 diubah sehingga butir IV.A berbunyi sebagai berikut:

A. LAPORAN LLD

Laporan LLD yang wajib disampaikan Bank kepada Bank Indonesia terdiri dari:

1. Laporan Transaksi, yaitu laporan mengenai transaksi Bank

dan ...

dan/atau Nasabah yang mempengaruhi AFLN/KFLN Bank, dan Rincian Transaksi Ekspor (RTE) yang disertai Dokumen Pendukung dan Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung apabila pada Laporan Transaksi yang disampaikan Bank terdapat transaksi terkait Ekspor Nasabah.

Cakupan Laporan Transaksi terdiri atas:

- a. Transaksi di atas USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dilaporkan secara individual per transaksi dan terperinci, yang mencakup keterangan dan data antara lain mengenai:
 - 1) Jenis AFLN/KFLN, status dan kategori pelaku transaksi, hubungan keuangan antar pelaku transaksi, jenis valuta dan nilai transaksi, tujuan transaksi, nama penerima/pembayar, Bank pengirim/penerima, dan keterangan transaksi.
 - 2) Khusus untuk transaksi terkait Ekspor Nasabah, RTE meliputi antara lain nama penerima DHE, sandi kantor pabean, serta tanggal dan nomor pendaftaran PEB.
 - 3) Khusus transaksi Ekspor yang memerlukan dokumen pendukung, Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung meliputi antara lain sandi kantor pabean, tanggal PEB, nomor pendaftaran PEB, dan nama *file*.
- b. Transaksi sampai dengan USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dilaporkan secara gabungan dan dikelompokkan antara lain menurut jenis rekening, negara debitur/kreditur, jenis valuta, tanpa dilengkapi dengan keterangan mengenai status dan kategori pelaku transaksi, hubungan keuangan antarpelaku transaksi, dan tujuan transaksi.

Dalam hal Nasabah yang melakukan transaksi sampai dengan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya memberikan keterangan dan data transaksi secara individual per transaksi dan terperinci, Bank harus melaporkan transaksi dimaksud secara individual per transaksi dan terperinci.

Perhitungan nilai ekuivalen USD untuk transaksi dalam mata uang selain USD menggunakan kurs tengah akhir bulan yang diumumkan Bank Indonesia pada PL sebelumnya.

2. Laporan Posisi, yaitu laporan mengenai posisi dan penambahan atau pengurangan dari setiap jenis AFLN/KFLN Bank.

Cakupan Laporan Posisi meliputi antara lain keterangan dan data mengenai negara debitur/kreditur dan jenis valuta dari masing-masing AFLN/KFLN Bank.

Penjelasan lebih lanjut mengenai cakupan Laporan Transaksi termasuk RTE, Dokumen Pendukung dan Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung, serta Laporan Posisi, adalah sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

2. Ketentuan butir V.A.5.a, butir V.A.5.b, butir V.A.5.e, dan butir V.A.7 diubah sehingga butir V.A berbunyi sebagai berikut:

A. TATA CARA PELAPORAN

1. Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan kepada Bank Indonesia oleh kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia dan oleh kantor cabang yang bertindak sebagai koordinator bagi Bank yang berkantor pusat di luar Indonesia.
2. Penyampaian Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan secara *online*, masing-masing sesuai MPL dan MPKL.
3. Apabila dalam suatu PL tertentu Bank tidak melakukan Kegiatan LLD, Bank tetap wajib menyampaikan Laporan LLD.
4. Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada angka 3 berupa laporan yang isinya nihil sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank.
5. Khusus untuk Laporan LLD terkait RTE, Bank harus menyampaikan Dokumen Pendukung untuk setiap *record* pada RTE tersebut yang memenuhi kriteria tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal suatu *record* RTE terdapat selisih kurang antara

nilai DHE dan Nilai PEB, penyampaian Dokumen Pendukung diatur sebagai berikut:

- 1) Apabila terdapat selisih kurang yang jumlahnya lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):
 - a) untuk Ekspor komoditas tambang dan selisih kurang paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai PEB, Bank tidak perlu menyampaikan Dokumen Pendukung;
 - b) untuk Ekspor komoditas tambang dan selisih kurang lebih besar dari 10% (sepuluh persen) dari nilai PEB, Bank harus menyampaikan Dokumen Pendukung;
 - c) untuk Ekspor komoditas bukan tambang, Bank harus menyampaikan Dokumen Pendukung.
 - 2) Untuk selisih kurang yang jumlahnya paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau ekuivalennya, Bank tidak perlu menyampaikan Dokumen Pendukung.
- b. Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi antara lain surat keterangan tentang penangguhan pembayaran dari importir dan perjanjian jual beli antara eksportir dan importir. Penjelasan lebih lanjut mengenai Dokumen Pendukung adalah sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank.
 - c. Dokumen Pendukung disampaikan Bank dengan menggunakan Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank yang disampaikan dalam bentuk *softcopy*.
 - d. Dalam hal Bank melaporkan RTE atau Bank menerima Dokumen Pendukung untuk transaksi Ekspor dengan cara pembayaran *usance* L/C, konsinyasi, pembayaran kemudian, *collection*, yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal PEB, Bank wajib menyampaikan Dokumen Pendukung sesuai dengan MPL.

Contoh:

Nasabah Bank, PT A, mengirimkan barang ke luar negeri dengan cara pembayaran menggunakan *usance* L/C 180 (seratus delapan puluh) hari. Selanjutnya, berdasarkan dokumen PEB diperoleh informasi antara lain Tanggal PEB yaitu 12 Maret 2012. PT A menyampaikan informasi PEB beserta dokumen pendukung yaitu perjanjian penjualan dan *usance* L/C kepada Bank tanggal 15 Maret 2012.

Dalam hal ini, Bank wajib menyampaikan informasi PEB PT A dalam RTE bulan Maret 2012 beserta Dokumen Pendukungnya pada MPL bulan April 2012.

- e. Untuk RTE terkait pembayaran di muka, Bank menyampaikan informasi PEB kepada Bank Indonesia setelah Bank memperoleh informasi dimaksud dari Nasabah sesuai dengan MPL. Informasi PEB dimaksud meliputi antara lain sandi kantor pabean, nomor pendaftaran PEB, Tanggal PEB, Nilai PEB, dan jenis valuta PEB.

Contoh:

Nasabah memperoleh informasi atas PEB yang diterbitkan tanggal 11 Mei 2015 (hari Senin), yaitu saat barang dikirim. Nasabah menyampaikan informasi tersebut kepada Bank tanggal 14 Juli 2015 (hari Selasa).

Dalam hal ini, Bank menyampaikan informasi PEB PT A dalam RTE bulan Juli 2015 pada MPL bulan Agustus 2015.

- f. Bagi Bank yang telah menyampaikan RTE terkait pembayaran dimuka, Bank wajib melengkapi RTE tersebut dengan nomor identifikasi dan informasi mengenai PEB sebagaimana dimaksud pada huruf e dan menyampaikannya beserta Dokumen Pendukung kepada Bank Indonesia pada MPL berikutnya setelah Bank memperoleh informasi PEB dari Nasabah.

Contoh:

Nasabah Bank, PT B, menerima pembayaran dimuka pada tanggal 20 April 2012 (hari Jum'at) dan Bank telah menyampaikan RTE terkait informasi atas penerimaan di muka Nasabah tersebut untuk PL bulan April 2012 yang disampaikan

bulan Mei 2012 dengan nomor identifikasi tertentu, namun belum mencakup informasi PEB yang meliputi Sandi Kantor Pabean, Nomor Pendaftaran PEB, Tanggal PEB, dan Nilai PEB. Selanjutnya, berdasarkan dokumen PEB yang diterbitkan tanggal 21 Juni 2012 (hari Kamis) yaitu saat barang dikirim, Nasabah memperoleh informasi PEB dimaksud yang kemudian disampaikan kepada Bank tanggal 25 Juni 2012 (hari Senin) berikut Dokumen Pendukung berupa perjanjian penjualan.

Dalam hal ini, Bank menyampaikan informasi PEB PT B dalam RTE bulan Juni 2012 beserta Dokumen Pendukungnya pada MPL bulan Juli 2012 dengan nomor identifikasi yang sama dengan yang dicantumkan pada RTE bulan April 2012.

6. Dalam hal Laporan LLD terkait RTE tidak dilengkapi dengan Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 5 maka RTE dimaksud dianggap tidak benar.
7. Laporan LLD atau koreksi Laporan LLD yang disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia harus melalui pentahapan uji pelaporan yaitu memenuhi persyaratan kuantitas dan persyaratan kualitas sebagaimana hasil verifikasi sistem.
Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD Bank dinyatakan telah diterima Bank Indonesia apabila telah memenuhi kedua tahapan uji pelaporan dan adanya keterangan 'UJI KUALITAS OK' dalam aplikasi pelaporan LLD Bank.
Penjelasan lebih lanjut mengenai persyaratan kuantitas dan kualitas diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank.
8. Tanggal penerimaan Laporan LLD atau koreksi Laporan LLD adalah tanggal penerimaan *file* laporan tersebut yang telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas sebagaimana dimaksud pada angka 7.
9. Apabila Bank dalam MPL melakukan koreksi atas Laporan LLD yang dinyatakan telah diterima sebagaimana dimaksud pada angka 8 maka status laporan yang berlaku sesuai dengan status koreksi laporan yang terakhir disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia.

Contoh: ...

Contoh:

Bank telah menyampaikan laporan LLD untuk PL Juni 2012 pada tanggal 5 Juli 2012 yang telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas. Pada tanggal 9 Juli 2012 Bank menyampaikan koreksi atas Laporan LLD tersebut yang telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas. Selanjutnya, apabila pada tanggal 15 Juli 2012 (akhir MPL) Bank kembali mengoreksi dan sampai dengan pukul 24.00 WIB masih belum memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas maka status laporan yang berlaku adalah status laporan yang disampaikan tanggal 15 Juli 2012. Dalam hal ini Bank dinyatakan belum menyampaikan laporan.

Selanjutnya apabila Bank menyampaikan kembali koreksi atas Laporan LLD tersebut pada tanggal 16 Juli 2012 dan telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas maka dalam hal ini Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan.

10. Tata cara pelaporan lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank.
3. Ketentuan angka VI ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 7 sehingga angka VI berbunyi sebagai berikut:

VI. PROSEDUR PEROLEHAN INFORMASI

Dalam rangka mendukung kelancaran penyampaian Laporan LLD kepada Bank Indonesia, ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bank wajib meminta keterangan dan data kepada Nasabah yang melakukan Kegiatan LLD melalui Bank, baik untuk kepentingan administrasi pelaporan Bank maupun untuk memenuhi permintaan Bank Indonesia.
2. Dalam hal suatu Kegiatan LLD melibatkan lebih dari satu Bank di dalam negeri maka untuk mendukung kelancaran pelaporan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bank dapat melakukan tukar-menukar informasi yang diperlukan untuk pelaporan Kegiatan LLD dengan Bank lain dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai kerahasiaan data dan/atau

informasi ...

informasi.

- b. Tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memperhatikan batas waktu MPL.
- c. Untuk keperluan komunikasi dalam rangka tukar-menukar informasi antar Bank, setiap Bank harus menunjuk petugas (*contact person*) yang bertanggung jawab terhadap kelancaran komunikasi tersebut dilengkapi dengan alamat *e-mail*, nomor telepon, dan/atau nomor faksimili.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pelaporan Kegiatan LLD yang melibatkan lebih dari 1 (satu) Bank di dalam negeri diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank.

- 3. Bank harus melakukan verifikasi terhadap keterangan dan data yang diperoleh dari Nasabah untuk memastikan akurasi Laporan LLD.
 - 4. Bank harus melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pendukung untuk memastikan keterangan dan data yang disampaikan Nasabah sesuai dengan Dokumen Pendukung.
 - 5. Bank harus memiliki sistem dan prosedur dalam perolehan keterangan dan data serta dalam penyusunan Laporan LLD yang dituangkan dalam suatu pedoman tertulis, sehingga Bank dapat menyampaikan Laporan LLD dengan benar dan tepat waktu.
 - 6. Bank harus menunjuk petugas dan penanggung jawab untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia. Nama petugas dan penanggung jawab tersebut termasuk perubahannya harus disampaikan kepada Bank Indonesia melalui surat yang ditandatangani oleh Direktur Bank atau pejabat yang berwenang.
 - 7. Nasabah harus memberikan keterangan, data, dan/atau dokumen pendukung kepada Bank sesuai dengan permintaan Bank.
4. Ketentuan angka IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

IX. ALAMAT ...

IX. ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN LLD DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN LLD SECARA *OFFLINE* DAN SURAT MENYURAT KEPADA BANK INDONESIA

Penyampaian Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD secara *offline* dan surat menyurat kepada Bank Indonesia diatur sebagai berikut:

1. Bagi Bank yang berkedudukan di dalam wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Provinsi Banten ditujukan kepada:
Bank Indonesia
Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan LLD
Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt.16
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350
2. Bagi Bank yang berkedudukan di luar wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Provinsi Banten ditujukan kepada Kantor Bank Indonesia setempat sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank.
3. *Help desk* untuk komunikasi melalui media elektronik:
Telepon : (021) 29817410, dan (021) 29818388
Faksimili : (021) 3800134
E-mail : lldbank@bi.go.id
Khusus komunikasi terkait sistem informasi dan jaringan, ditujukan kepada Departemen Pengelolaan Sistem Informasi Bank Indonesia dengan nomor telepon (021) 29818000.
5. Ketentuan pelaporan dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank diubah sehingga Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank menjadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku untuk PL bulan

Maret 2015 yang disampaikan pada bulan April 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

PERRY WARJIYO
DEPUTI GUBERNUR